



## **Analisis Yuridis Terhadap Praktik Kerjasama Usaha Online Shop Fstore.id di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun Kota Medan**

**Maya Agustina<sup>1</sup>, Nilasari Siagian<sup>2</sup>, Andri Nurwandi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> *Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan, Indonesia*

**Corresponding Author :  [maya0708agustina@gmail.com](mailto:maya0708agustina@gmail.com)**

### **ABSTRACT**

In the current era of globalization, the continuous development of information and communication technology has resulted in many changes in various sectors. Ease of access to information for various communities has changed the way they interact indirectly. Starting from communication to business transactions and work can be done efficiently without being constrained by distance. The advantage of doing business via the internet lies in the ability to expand marketing reach. In offline businesses, they are usually limited to certain areas in terms of marketing products or services. However, with the help of internet media, anyone can reach a wider global market. FStore.id is an online shop company in Sukaraja Village, Medan Maimun District, Medan City. Initially, this company focused on advertising promotions for fashion products and providing digital marketing services, relying on the marketing capabilities of the business owner. As time goes by, the company expands its business by purchasing products from suppliers on an ongoing basis. Then, the company formed a team and founded FStore.id as a step in developing this business. Finally, FStore.id invited the marketing team to collaborate with the investment system, and the cooperation agreement was regulated in a written agreement document. There are situations where capital owners should not be directly involved in running the company's operations. In practice, there is involvement of capital owners in business operational activities, even though it is not in accordance with the initial agreement in the cooperation agreement. The management is required to follow all instructions given by the investor, even though these are not included in the official agreement. If the manager does not comply with these instructions, the investor has the right to terminate the collaboration without approval. Collaboration between the FStore.id onlineshop business and the owner experienced problems, especially regarding unilateral changes to the contract and unilateral actions on the part of the investor so that the owner of the capital took an action which could be said to violate the agreement to maintain the stability of the company. The main objective of this research is to analyze elements of sharia economic law related to the implementation of syirkah contracts in the Fstore.id online business. This research method uses qualitative research, trying to understand the research object according to the facts in the field without engineering/manipulating the data. The author wants to see how the syirkah contract is applied to the Fstore.id online shop and evaluate its conformity with sharia principles using a combination of Sharia Economic Law and Positive Law.

**Kata Kunci**

*Cooperation, Agreements, Sharia Economic Law*

## **PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi saat ini, kemajuan terus menerus dalam teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak yang signifikan terhadap banyak industri. Kemudahan mendapatkan informasi telah mengubah cara berbagai masyarakat berinteraksi satu sama lain secara tidak langsung. Semua hal, mulai dari komunikasi hingga transaksi bisnis, dapat dilakukan dengan efektif tanpa terkendala oleh jarak. Peluang ini dimanfaatkan oleh banyak orang untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama mereka yang berwirausaha atau menjalankan bisnis. Kemampuan untuk memperluas jangkauan pemasaran adalah salah satu keunggulan bisnis online. Bisnis offline biasanya terbatas untuk memasarkan produk atau jasa di area tertentu. Namun, seseorang dapat mencapai pasar global yang lebih luas dengan bantuan media online.

Bisnis tidak selalu dilakukan secara individual; seringkali, para bisnis bekerja sama untuk mengelola dan mengembangkan bisnis mereka. Banyak orang memiliki modal, tetapi tidak memiliki waktu dan tenaga untuk menyelesaikan tugas tertentu. Di sisi lain, ada pelaku bisnis yang memiliki waktu, keahlian, dan tenaga yang cukup, tetapi mereka terbatas secara materi dalam hal modal. Kerjasama dalam bisnis didefinisikan sebagai suatu tindakan di dalam lingkup pekerjaan yang melibatkan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan disepakati bersama demi keuntungan bersama, ini dilakukan secara sukarela dan mencakup berbagai aspek bisnis.

Tujuan kerja sama adalah untuk meningkatkan rasio keuntungan, memperkenalkan orang satu sama lain, dan memberi orang kesempatan untuk bertukar ide dan pendapat. Ini berarti lebih sedikit pekerjaan yang harus dilakukan, pekerjaan dilakukan lebih cepat, dan karyawan dimotivasi untuk bekerja dengan lebih efisien, produktif, dan efektif.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kerjasama dapat didefinisikan sebagai kolaborasi antara dua orang atau lebih dalam hal modal, keterampilan, atau kepercayaan dalam suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan proporsi atau nisbah yang disepakati. Kerjasama dalam agama Islam adalah perjanjian dan tindakan bisnis dengan penanaman modal dalam bentuk uang, jasa, dan lain-lain. Para ahli ekonomi Islam menekankan pentingnya peran syirkah dalam pertumbuhan ekonomi seseorang, yang memungkinkan orang-orang yang mengalami masalah permodalan untuk terlibat dalam bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kesepakatan kerjasama adalah jenis perjanjian yang tidak disebutkan nama, yang tidak diatur oleh hukum perdata atau hukum Islam. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang mempelajari banyak hal dari orang lain, baik secara tertulis maupun lisan. Ini adalah penelitian lapangan, atau penelitian lapangan, yang berarti penelitian di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik karena tujuan penelitian adalah untuk memaparkan informasi pembahasan dari berbagai sumber secara sistematis sebelum dianalisis. Menurut prinsip keadilan, jelas bahwa kolaborasi bisnis FStore.id di Kecamatan Medan Maimun Kota Medan mengandung unsur ketidakadilan dalam pembagian kerugian, yang merugikan pengelola bisnis dan mengandung unsur kecurangan.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, syirkah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak yang mendapatkan pembiayaan untuk melakukan pekerjaan tertentu, hasil dari pekerjaan tersebut, atau imbalan, dan hasil tersebut dibagi secara bersama sesuai dengan perjanjian. Tidak selalu dalam bentuk uang untuk penyertaan modal dalam perjanjian kerjasama.

Dalam hal kerugian, pihak pengelola yang tercantum dalam perjanjian tetap bertanggung jawab. Pihak kedua bertanggung jawab setengah dari kerugian jika terjadi akibat bencana alam atau kejadian lainnya, dan pihak kedua bertanggung jawab setengah dari kerugian jika produk gagal karena kesalahan pihak kedua. Peneliti menyarankan kepada pihak yang berwenang untuk mempertimbangkan perbedaan persepsi antara kedua produk hukum tersebut saat membentuk dan mengesahkan peraturan persekutuan. Mereka harus mempertimbangkan persepsi para pihak yang bersangkutan tentang peraturan persekutuan dalam hukum positif dan KHES mengenai syirkah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara untuk menyelesaikan masalah apa pun. Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Oleh karena itu, penelitian membutuhkan data untuk memberikan pengetahuan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mempelajari apa yang telah dipelajari orang lain baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, penelitian ini tidak melakukan rekayasa atau manipulasi data, tetapi mempelajari subjek penelitian berdasarkan data aktual. *Lexy J Moleong* menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan metode analisis untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian melalui deskripsi tertulis dan lisan. Penelitian kualitatif sangat penting untuk menunjang temuan dan mendapatkan data yang jelas tentang

masalah. Pemilihan metode penelitian juga merupakan salah satu penentuan penelitian yang sempurna.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Kerjasama Usaha Fstore.id di kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun Kota Medan

Beberapa orang, seperti lembaga atau pemerintah, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama, menurut para ahli bisnis, adalah hubungan antara dua atau lebih entitas yang bekerja sama untuk tujuan yang sama selama jangka waktu tertentu. Al-Quran memerintahkan kerjasama usaha, sejalan dengan semangat ekonomi yang menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran.

Prinsip kerjasama usaha adalah saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Dengan cara ini, pihak yang lebih besar akan mendorong pihak yang lebih kecil untuk membentuk *partner in progress*, di mana kedua belah pihak mendapat manfaat dari pekerjaan mereka.

Kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak tidak akan terjadi jika kedua belah pihak menjalin hubungan yang baik. Dalam hal kerja sama usaha, Islam telah menetapkan aturan hukumnya seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Ini mencakup rukun, syarat, dan jenis kerja sama yang diizinkan dan dilarang. Dengan kerjasama usaha yang semakin berkembang ini, kita harus lebih berhati-hati sebelum mencapai kesepakatan. Meskipun FStore.id awalnya adalah bisnis kecil yang mempromosikan iklan produk di *social media*, pemilik bisnis berniat untuk membangun bisnis merek fashion. Dan biarpun FStore.id berjalan dengan baik dan bersaing di pasar online, pertumbuhannya terhambat oleh kekurangan dana untuk membangun tim operasional untuk menjadikannya sebuah perusahaan.

Akhirnya, FStore.id meminta tim pemasaran produk untuk bekerja sama dengan sistem investasi. Perjanjian kerja sama diatur dalam dokumen perjanjian tertulis. Semua pihak memiliki hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian dalam bentuk kontrak tanda tangan tersebut. Sehubungan dengan jenis modal yang diberikan oleh investor kepada pengelola bisnis, modal yang diberikan oleh investor terdiri dari modal dan aset; namun, pemilik modal tidak menyediakan dana yang diperlukan untuk biaya pengelolaan bisnis seperti alat operasional, yang kemudian akan ditanggung oleh pengelola. Sebagai contoh, jika perangkat yang digunakan di kantor dan gudang mengalami kerusakan, biaya perawatan akan dipotong dari pendapatan.

Dalam hal jangka waktu pembagian keuntungan, banyak pihak yang terlibat dalam operasi bisnis ini, seperti penjual kain, produsen, dan ekspedisi pengiriman. Dalam jangka waktu satu bulan, pasti ada beberapa hal yang membuat proses terhambat, yang merugikan perusahaan. Akibatnya, perusahaan meminta pihak lain untuk mengganti rugi. Untuk menyelesaikan semua proses tanpa mengganggu perusahaan atau kami investor, ditentukan waktu sekitar 14 hari.

Penulis membuat kesimpulan bahwa perjanjian kerjasama usaha Fstore.id di kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun Kota Medan memiliki masalah bagi pengelola bisnis terkait pembagian keuntungan dan biaya perawatan alat operasional. Dalam operasionalnya, ada prosedur yang harus diikuti oleh pemilik usaha saat menjalankan bisnisnya, atau pihak investor dapat membatalkan kolaborasi, meskipun hal ini tidak disebutkan dalam perjanjian kolaborasi.

Untuk memenuhi biaya operasional, sewa gedung, dan gaji karyawan, FStore.id melakukan penjualan produk dengan merek lain tanpa izin investor.

Meskipun bisnis FStore.id mengalami kerugian yang signifikan, sebagian besar dari kerugian tersebut hanya akan ditanggung oleh pengelola bisnis, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Namun, investor tidak akan menanggung kerugian tersebut dan semua tanggung jawab tetap berada di pihak pengelola bisnis kecuali ada bencana alam.

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Kerjasama Usaha Fstore.id di kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun Kota Medan**

Kerjasama usaha adalah usaha antara dua atau lebih orang yang setuju untuk mencapai tujuan bersama. Karena dasar hukum muamalah adalah "*mubah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka begitu pula dengan kerja sama usaha, yang merupakan salah satu bentuk muamalah, dasar hukum pelaksanaannya juga boleh." Kecuali hal-hal yang secara tegas dilarang, seperti hal-hal yang berbahaya, penipuan, judi, dan *riba*.

Islam sebagai cara hidup memengaruhi semua aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Dalam sistem Islam, nilai-nilai ekonomi terkait dengan moralitas dan akidah. Ini menunjukkan bahwa materialisme dan spiritualisme berkontribusi pada aktivitas ekonomi manusia, yang memiliki nilai spiritual selain nilai materi.

Selain itu, konsep muamalah Islam, atau ekonomi, sangat mengingat prinsip humanisme. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan apapun agar tidak menyimpang dari syariat. Semua aspek kerjasama usaha harus menjadi pertimbangan dari semua pihak yang terkait.

Termasuk segala syarat dan rukunnya, serta keuntungan dan kerugian yang ditimbulkannya. Selain itu, hukum ekonomi syariah mengajarkan bagaimana *syari'at* Islam membenarkan praktik kerjasama usaha, yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat serta mempertimbangkan asas-asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam hukum ekonomi syariah, sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan, hikmah, dan keuntungan dari kesepakatan kerjasama usaha. *Syirkah amlak*, atau kongsi hak milik, adalah salah satu jenis kerjasama usaha.

*Syirkah uqud* adalah persekutuan antara dua atau lebih orang untuk memiliki harta bersama tanpa akad *syirkah*, sementara itu *syirkah uqud* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih orang untuk memiliki harta dan keuntungan bersama. Dalam *syirkah* ini, keuntungan dibagi secara proporsional di antara masing-masing pihak yang berpartisipasi.

Selain itu, kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal yang diinvestasikan. Salah satu prinsip utama dalam bermuamalah adalah bahwa itu dilakukan untuk kebaikan semua orang, dan setiap jenis muamalah yang diatur hukumnya diizinkan sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa itu tidak boleh dilakukan.

Fstore.id, bisnis yang berlokasi di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, menggunakan sistem kerjasama bagi hasil, bukan akad *syirkah*. Karena belum ada kesetaraan dalam pembagian keuntungan dan kerugian, pola kerjasama ini antara pemilik modal dan pengelola usaha dalam upaya membangun suatu perusahaan dikenal sebagai akad *syirkah* dalam hukum ekonomi syariah.

Pihak pengelola yang tercantum dalam perjanjian tetap bertanggung jawab atas kerugian. Dalam hal yang pertama, pihak kedua bertanggung jawab setengah dari kerugian jika terjadi situasi yang tidak memungkinkan, bencana alam, atau kejadian lain yang tidak terduga yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi di lapangan.

Dan yang kedua, untuk kasus di mana kesalahan pihak kedua menyebabkan kegagalan produksi. Menurut hukum ekonomi syariah, *shahibul maal* (pemilik modal) harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran kesepakatan. Yang menurut Pasal 139 ayat 3 KHES, pemilik modal tidak bertanggung jawab atas kerugian usaha atau barang dagangan yang terjadi dalam kerjasama karena kelalaian *mudharib*.

Selain itu, penulis menemukan bahwa pengelola juga mengembangkan beberapa merek karena ketidakseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Dengan kata lain, beberapa tindakan dilakukan secara diam-diam oleh pengelola. Pengelola menggunakan modal untuk kepentingannya sendiri.

Ini karena mereka perlu menunggu lebih dari sebulan, atau 14 hari, setelah pembagian laba penjualan, untuk memperoleh keuntungan atau uang dari hasil kerjasama. Jika salah satu pihak dalam kerjasama bertindak di luar perjanjian, kerjasama tersebut dapat dinyatakan batal. Perbuatan seperti itu sangat dilarang dalam agama Islam karena melakukan kecurangan yang dapat merugikan orang lain. Dalam agama Islam, umatnya selalu diminta untuk bertindak jujur, adil, dan dapat dipercaya saat berjanji.

Menurut prinsip keadilan, jelas bahwa kolaborasi bisnis FStore.id di Kecamatan Medan Maimun Kota Medan mengandung unsur ketidakadilan dalam pembagian kerugian, yang merugikan pengelola bisnis dan mengandung unsur kecurangan yang dilakukan oleh pengelola usaha adalah menjalankan bisnis lain tanpa saling menguntungkan.

Ini terjadi meskipun kedua belah pihak telah setuju untuk bekerja sama, tetapi jelas melanggar perjanjian tersebut, sehingga keduanya sudah saling rela berdasarkan perjanjian kerjasama. Ini sudah memenuhi syarat, karena perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak harus menjelaskan jumlah hasil yang akan dibagi dan diberikan pada tanggal perjanjian.

Ini karena hasil yang ditetapkan sesuai kesepakatan tetap sama dan tidak berubah sesuai dengan pendapatan bulanan.

### **Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Kerjasama Usaha Fstore.id di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun Kota Medan**

Dengan beraneka ragam sistem kerja sama digunakan untuk mengelola bisnis. Ketika kerjasama usaha dituangkan secara formal melalui suatu perikatan, kerjasama tersebut memiliki kekuatan hukum dan kekuatan untuk memaksa masing-masing pihak untuk melakukan apa yang mereka katakan. Dalam bisnis FStore.id, kerjasama dilakukan dengan perjanjian tertulis.

KUHP mendefinisikan kerjasama sebagai persekutuan. Hukum perdata, juga disebut sebagai hukum perdata sipil, adalah aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang, terutama urusan pribadi.<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sumber hukum Belanda, yang disebut sebagai Burgerlijk Wetboek.

---

<sup>1</sup> Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 214.

Namun, tidak ada peraturan khusus yang mengatur cara keuntungan dan kerugian organisasi dibagi. Ini menunjukkan bahwa pembagian harus proposional berdasarkan apa yang diberikan setiap sekutu kepada persekutuan. Dalam perhitungan ini, tenaga kerja dianggap sebagai pemasukan uang atau barang yang lebih kecil. Selain itu, perjanjian pendirian persekutuan harus memenuhi beberapa persyaratan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHP, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kemampuan untuk membuat perikatan
3. Keadaan tertentu
4. Alasan yang melarang

Berakhirnya perjanjian, kehilangan barang yang digunakan, selesainya usaha inti, keinginan salah satu sekutu untuk mengakhiri, atau dinyatakan pailit adalah beberapa alasan mengapa persekutuan dapat berakhir. Ketika suatu perusahaan tidak dapat berkembang lagi atau para pelaku usaha tidak dapat mempertahankan modal yang diberikan oleh pemilik modal, perusahaan dianggap pailit, dan syarat-syarat untuk membubarkan perusahaan berlaku.

Perjanjian awal yang dibuat oleh para pihak bersekutu ketika mereka ingin membubarkan suatu perusahaan dikenal sebagai syarat bubar.

Usaha Fstore.id yang berlokasi di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun Kota Medan memiliki perjanjian kerjasama tertulis dengan sistem bagi hasil. Dalam upaya membangun suatu perusahaan, pemilik modal dan pengelola usaha bekerja sama dalam pola kerjasama ini.

Yang dalam KUHP dinamakan persekutuan atau perikatan. Hanya pihak pemodal atau investor dalam kerjasama usaha ini yang memberikan dana untuk dikelola oleh pengelola usaha melalui pembagian modal atau "inberg". Selain itu, sistem pembagian keuntungan dengan pemilik modal FStore didasarkan pada kesepakatan bersama, yang berarti pembagian keuntungan dan kerugian 60% : 40%. Perjanjian kerjasama ini juga disebut sebagai kesepakatan hasil.

Dalam hal kerugian, pihak pengelola yang tercantum dalam perjanjian tetap bertanggung jawab. Pihak kedua bertanggung jawab setengah dari kerugian jika terjadi akibat bencana alam atau kejadian lainnya, dan pihak kedua bertanggung jawab setengah dari kerugian jika produk gagal karena kesalahan pihak kedua. Ini menunjukkan bagaimana masing-masing pihak membayar keuntungan dan kerugian sesuai dengan porsinya. Selain itu, pengelolaan bisnis FStore.id melakukan kecurangan, yaitu menjalankan dua bisnis yang sama tetapi berbeda untuk menutupi kerugian dan memperoleh keuntungan yang lebih besar untuk kepentingan sepihak.



Dimana hal ini melanggar perjanjian kerjasama usaha untuk hasil. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, hukum kerjasama usaha di Kecamatan Medan Maimun Kota Medan menganggapnya sebagai bentuk kerjasama usaha yang perjanjiannya sah. Karena perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan memenuhi syarat syarat perjanjian, pembagian modal juga sah menurut KUHP Pasal 1619.

**Berikut tabel data penjualan dari tahun 2021 sampai 2023:**

**Tabel 1.**

**Tabel Data Penjualan**

<b>Tahun</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Laba Bersih	222,455,935	1,283,452,412	2,747,424,635
Rugi	87,725,994	332,050,896	518,603,860
Penjualan	345,998,500	4,165,837,936	5,473,663,806

Dari tabel yang ditampilkan dapat diketahui data dari laba bersih, rugi dan juga jumlah penjualan yang terjadi. Yang signifikan mengalami peningkatan sehingga seharusnya dalam sistem kerjasamanya juga harus menjadikan setiap pihak dapat merasakan hasil yang diperoleh melalui kerjasama yang baik.

Prinsip yang digunakan dalam proses kerjasama usaha adalah kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan. Mereka juga bekerja sama dengan transparansi, mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan, dan menghargai keberadaan masing-masing lembaga. Menurut prinsip keadilan, jelas bahwa pengelola bisnis FStore.id memiliki ketidaktransparansi dalam manajemen produk yang gagal dan ada elemen yang dirugikan dan tidak saling menguntungkan. Meskipun ada perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak, hasil keuntungannya sudah jelas, keduanya sudah saling rela. Hal ini memenuhi syarat perjanjian kerja sama usaha.

Dalam kasus ini, dapat disimpulkan bahwa pihak pengelola usaha telah wanprestasi karena faktor-faktor berikut: keadaan yang memaksa; kelalaian oleh pihak pengelola usaha untuk mengikuti perjanjian usaha; atau kesengajaan oleh pihak pengelola usaha untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh ketidakseimbangan pembagian hasil usaha. Investor dapat membatalkan atau memproses pihak pengelola usaha atas wanprestasi tersebut.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian tentang Analisis Yuridis Terhadap Praktik Kerjasama Usaha Onlineshop Fstore.id di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun

Kota Medan menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerjasama usaha onlineshop Fstore.id berkaitan dengan pengelolaan bisnis produk fashion yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Karena investor tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan, pengelola usaha bekerja sama dengan investor melalui perantara karyawan.
2. Kerjasama usaha dengan pihak investor didokumentasikan secara tertulis dalam surat perjanjian. Dalam praktik kerjasama usaha Fstore.id, investor pertama memberikan modal kepada pengelola bisnis, yang kemudian dijalankan oleh karyawan perusahaan setelah ditinjau oleh pemilik dana. Dalam praktik ini, pengelola bisnis sendiri yang membayar tempat dan biaya perawatan operasional. Pendapatan atau keuntungan perusahaan dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan.
3. Adanya kecurangan yang dilakukan pihak pengelola usaha, dikarenakan untuk menutupi kerugian operasional yang ditanggung oleh perusahaan
4. Kerjasama usaha e-commerce yang terletak di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dilaksanakan sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Kerjasama ini sama dengan akad Syirkah, di mana Pak Kevin dan Pak Feri memberikan modal kepada Shahibul Mall dan Ibu Freya mengelola modal kepada Mudharib. Dalam kasus ini, modal yang diberikan hanya berupa aset dan dana.
5. Berdasarkan hukum ekonomi syariah, kerjasama ini dapat dianggap fasid atau tidak sah berdasarkan pembagian keuntungan dan kemungkinan kerugian, serta adanya perbuatan melanggar kontrak.
6. Pengelola usaha dapat dikenakan hukum wanprestasi atas tindakan mereka di luar perjanjian kerja sama usaha.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ascarya. (2007). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asfari, Nurtanti. 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Syirkah Inan dalam Budidaya Ikan di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara*. Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri.
- Elhas Ibad, N. (2020). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam*, Vol. 2 Nomor 1, *Altsaman*.
- Farid Nur Iman, *Apa itu Kerjasama: Tujuan, Manfaat, Bentuk, & Contoh suratnya?*, <https://bixbux.com/kerjasama/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023.
- Hakim, Atang Abd. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT Refiqa Aditama.

- Hidayat, Aris Firman. 2021, Analisis Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Tambak Udang Vaname di Cikalong Tasikmalaya. *Skripsi*. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi.
- Id Cloud Host, Pengertian Observasi Pengertian, Fungsi, Tujuan, dan Manfaatnya, <https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/>, diakses pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 13:04.
- M.AfifDalma, "Kerjasama: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contoh", <https://dosenpintar.com/kerjasama-:-pengertian-tujuan-manfaat-dan-contoh/>, diakses 25 Mei 2023.
- Maimonah, Inayatul. 2022, Tradisi Kerjasama Antara Pemilik Perahu dan Nelayan di Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*. Salatiga: Universitas Islam Negeri.
- Manan, Abdul. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. (2019). *Fiqh Mu'amalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Musyarakah TafsirQ, Pembiayaan, <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/2023/06/26/pembiayaan-musyarakah>, diakses pada tanggal 26 juni 2023.
- Nawawi, Ismail. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Redaksi, Tim. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia.
- Setiawan, D, (2013). Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*, (No. 21).
- Syafitri, Irmayani, Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis, <https://.nesabamedia.com>, diakses pada tanggal 21April 2023.
- Yanti, Baiq Sari. 2017, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Syirkah Hasil Usaha Pengumpulan Kain Songket di dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Skripsi*. Mataram, Universitas Islam Negeri.
- Zulviani, Cut Reska. 2020, Kerjasama Dan Bagi Hasil Pada Home Industry Pengolahan Emping Melinjo Dalam Perspektif Syirkah 'Inan: Suatu Penelitian Pada *Home Industry* di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.